



PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : PEMOHON;
Tempat tanggal lahir : Lamongan, 17 Februari 1974
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Lamongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 24 September 2024 dalam Register Nomor 191/Pdt.P/2024/PN Lmg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini pemohon mengajukan Permohonan Permohonan perwalian dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Tante dari ANAK;
2. Bahwa kedua orangtua dari ANAK telah meninggal dunia, dengan dibuktikan akta kematian no. No.3523-KM-17092020-0001 atas nama DJAKA SUBAGIYA selaku ayah, dan akta kematian no.3524-KM-26022021-0018 atas nama EM NAMROH selaku ibu kandung;
3. Bahwa Pernohon adalah Saudari kandung dari DJAKA SUBAGIYA;
4. Bahwa Pemohon hendak memenuhi persyaratan untuk mengajukan beasiswa dari BPJS maka dibutuhkan wali untuk kelefigkapan persyaratan tersebut untuk .keponakan pemohon;
5. Bahwa untuk itu pula cukup alasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk mendapatkan penetapan perwalian, maka Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan;
7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini

Bahwa berdasarkan hal—hal tersebut di atas Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku saudara kandung ANAK untuk menjadi wali, untuk memenuhi persyaratan mengajukan beasiswa dari BPJS ketenagakerjaan;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3524215702740002 atas nama ENDANG JALARTIN, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 524213005120004 atas nama HERIONO, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 187/15/VIII/1999 atas nama HERIONO dengan ENDANG DJULARTIN, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu keluarga (KK) Nomor 3524213103210002 atas nama Kepala Keluarga SUMARNI, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 416/19/XI/2006 atas nama DJAKA SUBAGIYA dengan ENI NAMROH, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3523-KM-17092020-0001 atas nama DJAKA SUBAGIYA, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3523-KM-26022021-0018 atas nama ENI NAMROH, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3524212702790002 atas nama DJAKA SUBAGIYA, diberi tanda P-8;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 224/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3523035412790001 atas nama ENI NAMROH, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3523-LT-31122014-0068 atas nama MUHAMMAD DWI NURCAHYO IM ROZAK, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/20554/2008 atas nama MUHAMMAD EKA DESVA ANDREANSYAH, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Buku Tabungan BRI Nomor Rekening 6317-01-006860-50-8 atas nama SUMARNI Qq MUHAMMAD EKA DESVA ANDREANSYAH alamat Pilang 04/01 Wangunrejo Kec. Turi Kab. Lamongan, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dilegalisir serta telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI ANTON HADI SAPUTRA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Pilang, RT 004/RW 001, Desa Wangunrejo Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa, saksi tahu sehubungan dengan permohonan Pemohon selaku Bude dari ANAK untuk mengambil bantuan Bea Siswa BPJS Ketenagakerjaan untuk anak-anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami bernama HERIONO;
- Bahwa Pemohon dalam perkawinan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Orang tua dari ANAK sudah meninggal dunia keduanya menjadi yatim piatu dan sekarang ikut budenya yang bernama ENDANG JALANTIN (Pemohon);
- Bahwa ANAK masih dibawah umur dan yang bisa mengambil dana bantuan itu dulu neneknya yang bernama SUMARNI oleh karena SUMARNI sekarang sakit Strok oleh pihak Bank untuk mengganti orang lain yaitu Pemohon;
- Bahwa Orang tua dari ANAK bernama DJAKA SUBAGIYA (ayah) dan ENI NAMROH (ibu);
- Bahwa DJAKA SUBAGIYA meninggal dunia pada tanggal 03 April 2020 dan ENI NAMROH meninggal tanggal 09 November 2020;
- Bahwa mereka berdua yaitu Pemohon dan SUMARNI tinggal satu rumah akan tetapi mempunyai 2 (dua) Kartu Keluarga;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 224/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak tersebut sekarang ini yang mengasuh adalah pemohon;
 - Bahwa untuk mendapatkan penetapan perwalian, maka Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan;
 - Bahwa, tidak ada yang keberatan terhadap permohonan pemohon;
2. SAKSI ROSITA ZAHROTUN JANNAH dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Pilang, RT 004/RW 001 , Desa Wangunreio Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa, saksi tahu sehubungan dengan permohonan Pemohon selaku Bude dari ANAKuntuk mengambil bantuan Bea Siswa BPJS Ketenagakerjaan untuk anak-anak tersebut;
 - Bahwa Pemohon mempunyai suami bernama HERIONO;
 - Bahwa Pemohon dalam perkawinan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Orang tua dari ANAKsudah meninggal dunia keduanya menjadi yatim piatu dan sekarang ikut budenya yang bernama ENDANG JALANTIN (Pemohon);
 - Bahwa ANAKmasih dibawah umur dan yang bisa mengambil dana bantuan itu dulu neneknya yang bernama SUMARNI oleh karena SUMARNI sekarang sakit Strok oleh pihak Bank untuk mengganti orang lain yaitu Pemohon;
 - Bahwa Orang tua dari ANAKbernama DJAKA SUBAGIYA (ayah) dan ENI NAMROH (ibu);
 - Bahwa DJAKA SUBAGIYA meninggal dunia pada tanggal 03 April 2020 dan ENI NAMROH meninggal tanggal 09 November 2020;
 - Bahwa mereka berdua yaitu Pemohon dan SUMARNI tinggal satu rumah akan tetapi mempunyai 2 (dua) Kartu Keluarga;
 - Bahwa kedua anak tersebut sekarang ini yang mengasuh adalah pemohon;
 - Bahwa untuk mendapatkan penetapan perwalian, maka Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan;
 - Bahwa, tidak ada yang keberatan terhadap permohonan pemohon;
- Menimbang bahwa Pemohon tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 224/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan ijin kepada Pemohon selaku Bude sesuai dengan P-1,P-2 dan P-3 dari anak yang masih di bawah umur bukti P-10 dan P-11 untuk bertindak dalam hal Hukum untuk menjadi wali dari anak tersebut untuk kelengkapan persyaratan mengajukan beasiswa dari BPJS ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan Pemohon sebagai Wali bagi keponakan Pemohon yang bernama MUHAMMAD DWI NURCAHYO IM ROZAK dan MUHAMMAD EKA DESVA ANDREANSYAH, buktiP-10,P-11 dimana kedua orang tua dari anak-anak tersebut telah meninggal dunia yaitu DJAKA SUBAGIYA yang meninggal dunia pada tanggal 03 April 2020 dan ENI NAMROH meninggal tanggal 09 November 2020 (bukti P-6,P-7, P-8 dan bukti P-9);

Menimbang, bahwa DJAKA SUBAGIYA menikah dengan ENI NAMROH sesuai dengan bukti P-5, dan saat ini MUHAMMAD DWI NURCAHYO IM ROZAK dan MUHAMMAD EKA DESVA ANDREANSYAH, buktiP-10,P-11 kedua anak-anak almarhum dan almarhumah membutuhkan wali untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan kelengkapan persyaratan mengajukan beasiswa dari BPJS ketenagakerjaan dikarenakan dua keponakan Pemohon tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa saat ini MUHAMMAD DWI NURCAHYO IM ROZAK dan MUHAMMAD EKA DESVA ANDREANSYAH, buktiP-10,P-11 tinggal Bersama neneknya yang Bernama SUMARNI P-4,P-12 di Alamat yang sama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa nenek dari anak ANAKyang bernama SUMARNI sekarang sedang stroke sehingga wali ini diajukan oleh PEMOHON selaku BUDHE dari MUHAMMAD DWI NURCAHYO IM ROZAK dan MUHAMMAD EKA DESVA ANDREANSYAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 224/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, mengatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,P-2,P-3,P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ENDANG JALARTIN serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon saat ini benar bertempat tinggal di Dusun Pilang, RT 004/RW 001 , Desa Wangunreio Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan oleh karenanya Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-12 dan keterangan saksi-saksi ANTON HADI SAPUTRA,ROSITA ZAHROTUN JANNAH serta keterangan dari Pemohon sendiri telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon beralamat di Dusun Pilang, RT 004/RW 001 , Desa Wangunreio Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa, benar saksi tahu sehubungan dengan permohonan Pemohon selaku Bude dari ANAKuntuk mengambil bantuan Bea Siswa BPJS Ketenagakerjaan untuk anak-anak tersebut;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai suami bernama HERIONO;
- Bahwa benar Pemohon dalam perkawinan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar Orang tua dari ANAKsudah meninggal dunia keduanya menjadi yatim piatu dan sekarang ikut budenya yang bernama ENDANG JALANTIN (Pemohon);
- Bahwa benar ANAKmasih dibawah umur dan yang bisa mengambil dana bantuan itu dulu neneknya yang bernama SUMARNI oleh karena SUMARNI sekarang sakit Strok oleh pihak Bank untuk mengganti orang lain yaitu Pemohon;
- Bahwa benar Orang tua dari ANAKbernama DJAKA SUBAGIYA (ayah) dan ENI NAMROH (ibu);
- Bahwa benar DJAKA SUBAGIYA meninggal dunia pada tanggal 03 April 2020 dan ENI NAMROH meninggal tanggal 09 November 2020;
- Bahwa benar mereka berdua yaitu Pemohon dan SUMARNI tinggal satu rumah akan tetapi mempunyai 2 (dua) Kartu Keluarga;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 224/Pdt.P/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kedua anak tersebut sekarang ini yang mengasuh adalah pemohon;
- Bahwa benar dengan adanya permohonan ini tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan pula bahwa dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal mana telah diatur lebih khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali disebutkan bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena Orang Tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka seseorang yang berasal dari: a. Keluarga Anak, b. Saudara, c. orang lain atau badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, mengatur pula bahwa salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa (18 tahun);

Menimbang, bahwa penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dihubungkan dengan bukti surat P-6 dan P-7 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama DJAKA SUBAGIYA dan ENI NAMIROH bukti surat P-10, P-11 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD DWI NURCAHYONO IM ROZAK dan MUHAMMAD EKA DESVA ANDREANSYAH, membuktikan bahwa

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 224/Pdt.P/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar MUHAMMAD DWI NURCAHYONO IM ROZAK dan MUHAMMAD EKA DESVA ANDREANSYAH masih tergolong anak dibawah umur dan merupakan anak dari DJAKA SUBAGIYA dan ENI NAMIROH dimana kedua orang tua MUHAMMAD DWI NURCAHYONO IM ROZAK dan MUHAMMAD EKA DESVA ANDREANSYAH tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ANTON HADI SAPUTRA , ROSITA ZAHROTUN JANNAH dan keterangan Pemohon menyebutkan bahwa Pemohon adalah kakak dari DJAKA SUBAGIYA atau dengan kata lain Pemohon adalah BUDE dari MUHAMMAD DWI NURCAHYONO IM ROZAK dan MUHAMMAD EKA DESVA ANDREANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan pokok permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi keponakan kandung Pemohon yang bernama MUHAMMAD DWI NURCAHYONO IM ROZAK dan MUHAMMAD EKA DESVA ANDREANSYAH dengan tujuan agar Pemohon dapat menandatangani hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan mengajukan beasiswa dari BPJS ketenagakerjaan untuk MUHAMMAD DWI NURCAHYONO IM ROZAK dan MUHAMMAD EKA DESVA ANDREANSYAH, maka memberikan keyakinan Hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tidak melebihi petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 224/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pemohon selaku BUDHE dari anak sebagai Wali dari anak untuk menandatangani hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan mengajukan beasiswa dari BPJS ketenagakerjaan;
- Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh kami Anastasia Irene, S.H.,M.H., selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Subakir, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Subakir, S.H.,

Anastasia Irene, S.H., M.H

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp50.000,00
- PNBP	: Rp10.000,00
- Sumpah	: Rp50.000,00
- Materai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)